



PUTUSAN

Nomor prkr/Pdt.G/2019/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Lahir di Ampana 11 Januari 1997 (umur 22 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Toko, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan S.1, Alamat dalam hal ini memilih domisili hukum di Kelurahan Sumompo Lingkungan VI (Jln. Simponi Kost Bapak Amat) Kecamatan Tuminting Kota Manado; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, Lahir di Gorontalo 18 November 1995 (umur 23 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Tiada, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SMA, Alamat dahulu tinggal bersama Penggugat di Kost Kelurahan Kleak (kompleks Kampus UNSRAT) Kecamatan Malalayang Kota Manado, namun sekarang sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya diseluruh wilayah Negara Kesatuan RI; Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.347/Pdt.G/2019/PA.Mdo



pada tanggal 22 Agustus 2019 dengan register perkara Nomor prkr/Pdt.G/2019/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2016 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mapanget Kota Manado, sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 45/08/III/2016 tertanggal 11 Maret 2016;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat sebagai jejaka; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah paman Penggugat di Karombasan selama 1 tahun, sampai akhirnya berpisah di akhir tahun 2017 silam;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **anak (perempuan) berumur 4 tahun**, anak tersebut sekarang ini tinggal bersama orang tua Penggugat di Luwuk;
4. Bahwa memang sedari awal yaitu sekitaran 3 bulan setelah pernikahan, hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi, dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh:
Bahwa beberapa bulan setelah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan masalah ekonomi dalam keluarga sebab Tergugat sebagai suami kerap lepas tanggung jawab untuk menafkahi keluarga, sebab malas untuk berusaha dan bekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
 - a. Bahwa Tergugat apabila terjadi pertengkaran sering melontarkan kata-kata kasar berupa makian dan hinaan kepada Penggugat, bahkan melakukan tindakan KDRT terhadap diri Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat juga mempunyai kebiasaan yang buruk yaitu suka mabuk-mabukkan dengan mengonsumsi miras;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.347/Pdt.G/2019/PA.Mdo



- c. Bahwa sebab-sebab tersebut diatas maka hubungan rumah tangga menjadi semakin renggang dan pada akhir tahun 2017 Tergugat pergi dari rumah dan meninggalkan Penggugat. Sehingga sejak kepergian tersebut Tergugat sudah tidak lagi menafkahi Penggugat secara lahir maupun batin;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitaran bulan November 2017 yang dilatarbelakangi oleh permasalahan rumah tangga sebagaimana tersebut pada poin 4 diatas. Sehingga sejak itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa adanya kabar dan telah putus komunikasi sampai sekarang ini, sehingga keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi. Oleh sebab itu antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah selama kurang lebih 2 tahun lamanya;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidakmemiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.347/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Mapanget Kota Manado Propinsi Sulawesi Utara, Nomor 45/08/III/2016 Tanggal 11 Maret 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, Saksiumur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Mahawu Lingkungan VI, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, saksi adalah tante Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.347/Pdt.G/2019/PA.Mdo



- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah paman Penggugat di Karombasan selama 1 tahun, sampai akhirnya berpisah di akhir tahun 2017 ;
- Bahwa sejak 3 bulan setelah pernikahan, hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi, dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan ;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Baha sejak Penggugat hamil anaknya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali lagi sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama dua tahun;
- Bahwa sejak pisah keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi ;

Saksi 2, saksi umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan bengkel, tempat kediaman di Kelurahan Mahawu Lingkungan VI, Kecamatan Tuminting, Kota Manado , saksi adalah kakak ipar Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah paman Penggugat di Karombasan selama 1 tahun, sampai akhirnya berpisah di akhir tahun 2017 ;
- Bahwa sejak 3 bulan setelah pernikahan, hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi, dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan ;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.347/Pdt.G/2019/PA.Mdo



- Baha sejak Penggugat hamil anaknya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali lagi sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama dua tahun;

- Bahwa sejak pisah keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi ;
Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak 3 bulan setelah menikah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar Tergugat sering melontarkan kata kasar dan bahkan telah pergi meninggalkan Penggugat , sehingga antara Penggugat dan tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.347/Pdt.G/2019/PA.Mdo



komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 Februari 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 Februari 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dimana keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.347/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama dua tahun, tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama dua tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat,

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.347/Pdt.G/2019/PA.Mdo



karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Manado adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.347/Pdt.G/2019/PA.Mdo



3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh Drs. Satrio A. M. Karim sebagai Ketua Majelis, Masyrifah Abasi, S.Ag. dan Drs. H. Muhtar Tayib, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ridwan Oliy, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Masyrifah Abasi, S.Ag.

Drs. Satrio A. M. Karim

Drs. H. Muhtar Tayib

Panitera Pengganti,

Ridwan Oliy, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp 230.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.347/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- PNPB panggilan :Rp 20.000,00
 - Redaksi :Rp 10.000,00
 - Meterai :Rp 6.000,00
 - J u m l a h :Rp 356.000,00
- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.347/Pdt.G/2019/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)